



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 327 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Kemampuan Keuangan Daerah bagi kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah



- KEDUA : Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Bagi Hasil; dan
  - c. Dana Alokasi Umum;
- KEEMPAT : Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) dari tahun anggaran yang direncanakan.
- KEENAM : Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua menggunakan data Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Umum Daerah                          |                                |
| a. Pendapatan Asli Daerah                          | Rp 53.147.466.813,32           |
| b. Dana Bagi Hasil                                 | Rp 27.571.325.829,00           |
| c. Dana Alokasi Umum                               | <u>Rp 422.045.146.749,00 +</u> |
| Total Realisasi Pendapatan Umum Daerah             | Rp 502.763.939.391,32          |
| 2. Belanja Pegawai                                 |                                |
| a. Gaji dan Tunjangan                              | Rp 230.164.448.902,30          |
| b. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN                | <u>Rp 188.123.280.253,30 +</u> |
| Total Belanja Pegawai                              | Rp 418.287.729.155,60          |
| 3. Kemampuan Keuangan Daerah:                      |                                |
| a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah                | Rp 502.763.939.391,32          |
| b. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara | <u>Rp 418.287.729.155,60 -</u> |
| <b>Total Kemampuan Keuangan Daerah</b>             | <b>Rp. 84.476.210.235,72</b>   |

Terbilang : Delapan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh puluh dua sen.

- KETUJUH : Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Kemampuan Keuangan Daerah masuk kedalam Kemampuan Keuangan Daerah pada kategori **Rendah**.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk semua kebijakan yang menggunakan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai indikator.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
Drs. A Z M I, M.A.P

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Bina Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Peringgal